

KODE ETIK

PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

Kode Etik harus ditinjau dan direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa kode etik tersebut telah memenuhi etik dan standar tertinggi yang berlaku di masyarakat. Setiap revisi terhadap Kode Etik harus dilakukan dengan persetujuan Direksi Krakatau Daya Listrik dan Kode Etik yang diperbaharui ini telah disetujui oleh Direksi.

Pesan Dari

Direktur Utama

Kode Etik ini merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman sikap dan perilaku yang harus dipatuhi secara tegas oleh seluruh Karyawan PT Krakatau Daya Listrik, anak perusahaannya dan setiap perusahaan patungan yang berada di bawah kendalinya (“Krakatau Daya Listrik”) dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing - masing Karyawan, dan oleh seluruh Pihak Terkait dalam melakukan bisnis dengan Krakatau Daya Listrik untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Keberadaan Kode Etik ini merupakan hasil refleksi etis untuk terus mengakomodasi dan beradaptasi dengan dinamika perubahan masyarakat dan kehidupan sosial, oleh karena itu nilai - nilai yang terkandung di dalamnya selalu mengacu pada Kode Etik versi terkini dan aktual.

Kode Etik ini pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai moral universal, sehingga isi dari Kode Etik ini tidak akan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh manajemen Krakatau Daya Listrik dan perwakilan karyawan Krakatau Daya Listrik (“Perjanjian Kerja Bersama”) dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman dan rambu-rambu untuk membantu kita dalam menghadapi situasi dan/atau pilihan yang sulit selama seluruh Karyawan bekerja di dan Pihak Terkait bekerja sama dengan Krakatau Daya Listrik. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, dapat mempelajari, memahami dan berperilaku sesuai Kode Etik ini untuk menjalankan visi dan misi Krakatau Daya Listrik.

Salam,



Nandang Hariana

Direktur Utama

TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik ini merupakan pedoman yang memuat batasan-batasan dalam menjalankan praktik prinsip kehati-hatian (*Good Corporate Governance*) GCG, yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan baik purna waktu, paruh waktu, tetap, permanen maupun magang, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Krakatau Daya Listrik (“Karyawan”) setiap harinya. Kode Etik ini menetapkan standar yang tinggi dan lebih jauh lagi pada prinsip bisnis Krakatau Daya Listrik, Kode Etik ini menginstruksikan dan menghimbau setiap orang tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan praktek etik yang berlaku, dan bagaimana berperilaku dan menghindari situasi yang dapat merugikan diri mereka sendiri atau Krakatau Daya Listrik.

Diharapkan setiap Karyawan; dan pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada mitra bisnis, pemasok atau vendor, pelanggan, kontraktor, agen, konsultan dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja dengan, untuk atau mewakili Krakatau Daya Listrik (“Pihak Terkait”) harus memahami dan mengikuti Kode Etik ini. Setiap orang bertanggung jawab untuk angkat bicara dan melaporkan setiap dugaan atau pelanggaran nyata terhadap Kode Etik ini. Kegagalan untuk mematuhi Kode Etik akan ditanggapi dengan sangat serius oleh Krakatau Daya Listrik dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan dan tindakan hukum.

POKOK – POKOK KODE ETIK

1	MANUSIA DAN KESELAMATAN
	1.1 Pedoman Umum 1.2 Menghormati Hak Asasi Manusia dan Perlakuan yang Sama 1.3 Pelecehan di Tempat Kerja 1.4 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan a. Masyarakat dan Lingkungan b. Kesehatan dan Keselamatan
2	MEMERANGI PRAKTEK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG
	2.1 Suap dan Korupsi 2.2 Konflik Kepentingan 2.3 Hadiah dan Hiburan 2.4 Pencucian Uang
3	KEGIATAN USAHA
	3.1 Ketaatan pada Hukum & Peraturan 3.2 Pengadaan Barang 3.3 Persaingan Sehat
4	KEGIATAN POLITIK KARYAWAN
	4.1 Kegiatan Politik Karyawan
5	PENGAMANAN INFORMASI DAN ASET
	5.1 Perlindungan Aset a. Aset Krakatau Daya Listrik b. Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik 5.2 Fasilitas Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi 5.3 Data Pribadi 5.4 Pengelolaan Catatan
6	KOMUNIKASI
	6.1 Komunikasi Bisnis 6.2 Pengungkapan kepada Publik

1. MANUSIA DAN KESELAMATAN

1.1 Pedoman Umum

Krakatau Daya Listrik mengharapkan Karyawannya untuk berperilaku bisnis, menghormati norma dalam masyarakat, dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal perusahaan termasuk instruksi kerja dan arahan atasan, sebagaimana yang berlaku.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus berperilaku secara profesional dan menghindari segala tindakan, perilaku atau sikap yang memalukan, mengintimidasi, atau tidak bersahabat.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga harus menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mematuhi instruksi dan arahan atasan dan/atau penanggung jawab.

1.2 Menghormati Hak Asasi Manusia dan Perlakuan yang Sama

Krakatau Daya Listrik juga berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar dari setiap individu di seluruh area operasional bisnis kami. Komitmen kami berlaku untuk seluruh Karyawan dan Pihak Terkait yang berbisnis dengan perusahaan kami. Krakatau Daya Listrik berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh Karyawan dan Pihak Terkait diperlakukan sama dengan rasa hormat, bermartabat dan adil dalam setiap aspek proses bisnis kami, antara lain dengan menciptakan lingkungan yang mempromosikan keberagaman dimana seluruh Karyawan dan Pihak Terkait diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atau viktimisasi termasuk menciptakan proses kerja yang adil dan/ atau peluang pengembangan karir.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus menghormati martabat dan hak asasi rekan kerja dan semua orang lain yang berhubungan dengan mereka sebagai bagian dari pekerjaan mereka dan memperlakukan setiap orang secara adil dan setara tanpa diskriminasi atas dasar ras, usia, peran, jenis kelamin, warna kulit, agama, negara asal, status perkawinan, disabilitas, kelas sosial atau pandangan politik. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga harus menerima nilai keragaman.

Krakatau Daya Listrik telah mengembangkan prosedur yang adil dan rahasia bagi Karyawan dan Pihak Terkait untuk menyampaikan masalah yang relevan kepada manajemen. Prosedur ini memungkinkan Karyawan untuk mendiskusikan diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang mereka hadapi dengan atasan langsung mereka. Prosedur ini juga memungkinkan Karyawan atau Pihak Terkait untuk melaporkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil tersebut kepada manajemen Krakatau Daya Listrik melalui *Whistleblower System* tanpa takut akan adanya pembalasan.

1.3 Pelecehan di Tempat Kerja

Krakatau Daya Listrik berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan verbal dan fisik atau bentuk pelecehan lainnya. Pelecehan adalah tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, mengganggu, mengintimidasi atau mengancam yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, terhina atau tertekan secara mental. Sementara itu, pelecehan di tempat kerja mencakup setiap dan semua jenis pelecehan yang mungkin terjadi di lingkungan profesional atau tempat kerja. Ini termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk pelecehan fisik atau verbal.

Meskipun Krakatau Daya Listrik menentang segala bentuk pelecehan di tempat kerja, kami mengharapkan Karyawan dan Pihak Terkait untuk sangat berhati-hati saat menilai apakah suatu tindakan diklasifikasikan sebagai pelecehan di tempat kerja atau konflik di tempat kerja sebelum melaporkan pelecehan tersebut kepada atasan langsung atau manajemen Krakatau Daya Listrik. Konflik di tempat kerja juga merupakan sesuatu yang ingin dihindari oleh Krakatau Daya Listrik, namun hal tersebut tidak menjadi perhatian dalam Kode Etik ini sampai konflik di tempat kerja tersebut menjadi suatu bentuk pelecehan.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat, dapat menerima perbedaan pendapat dengan orang lain dengan baik dan dapat menyampaikan pendapat yang berbeda kepada Karyawan lain atau Pihak Terkait dengan cara yang baik. Setiap Karyawan dan/atau Pihak Terkait yang merasa yakin bahwa dirinya menjadi sasaran pelecehan di tempat kerja, harus melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsungnya atau manajemen Krakatau Daya Listrik melalui *Whistleblower System*.

1.4 Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

Krakatau Daya Listrik berkomitmen untuk terus menerapkan sistem manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety and Environment/HSE*) untuk melindungi Karyawannya, Pihak Terkait, pengunjung, masyarakat, atau setiap orang lain yang berdomisili di atau di sekitar area pabrik dari segala bahaya, dan juga untuk melindungi lingkungan dari dampak kegiatan Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memiliki pemahaman yang sama dengan mengikuti kebijakan dan prosedur HSE yang berlaku, serta aturan/peraturan terkait HSE dalam menjalankan aktivitas di kantor maupun pabrik Krakatau Daya Listrik

a. Masyarakat dan Lingkungan

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memberikan dukungan dan pendampingan yang akurat dan tepat waktu atas segala keluhan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kompleks Krakatau Daya Listrik yang timbul akibat dampak lingkungan dari kegiatan usaha Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus menetapkan dan menerapkan program untuk mencegah dan mengurangi pelepasan zat berbahaya apapun ke lingkungan sekitar dengan menggunakan teknologi dan peralatan proses yang ramah lingkungan dan mengaplikasikan sistem pengelolaan lingkungan yang baik (identifikasi dampak lingkungan, penilaian risiko dan mitigasi).

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan operasional termasuk mempertimbangkan dampak dalam setiap desain yang dikembangkan atau pemilihan alat atau perlengkapan yang digunakan. Mereka juga harus menangani, membawa, dan mengatur pembuangan limbah dengan aman sesuai dengan undang - undang dan peraturan pemerintah yang berlaku serta prosedur penanganan limbah standar Krakatau Daya Listrik. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produksi dan operasi Krakatau Daya Listrik memenuhi standar pemerintah dan/ atau Krakatau Daya Listrik yang berlaku, mana yang lebih ketat.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi semula dan aman ketika terjadi insiden lingkungan dan memberikan informasi yang akurat mengenai kejadian tersebut kepada publik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sumber daya alam dengan cara yang paling efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Re-use and Recycle*), serta memilih dan menggunakan alat/peralatan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas tertinggi serta ramah lingkungan.

b. Kesehatan dan Keselamatan

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mematuhi Peraturan HSE Krakatau Daya Listrik dan *Prosedur Tanggap Darurat*. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga harus memastikan kesiapan dan kondisi kesehatannya sendiri sebelum mulai bekerja di kantor atau pabrik Krakatau Daya Listrik untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

2. MEMERANGI PRAKTEK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

2.1 Suap dan Korupsi

Krakatau Daya Listrik berkomitmen untuk memastikan operasi bisnis kami dilakukan secara legal, hati-hati, dan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu, Krakatau Daya Listrik berkomitmen penuh dalam memerangi segala bentuk suap dan korupsi.

Suap adalah tawaran, upaya menawarkan, janji untuk memberikan sesuatu yang berharga, secara langsung atau tidak langsung, yang dapat memperkaya atau memperoleh keuntungan yang tidak patut (bagi mereka dan pihak lain) dan dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan atau pengambilan keputusan secara tidak patut untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan usaha, atau mempercepat proses birokrasi/perizinan.

Korupsi adalah tindakan/perilaku yang tidak jujur atau melawan hukum dari seseorang, biasanya seseorang yang memiliki kekuasaan yang mungkin melibatkan pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi perilaku orang tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan tugasnya dan dapat melanggar hukum. Perbuatan korupsi juga mencakup penggelapan, penipuan, nepotisme, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan dan/atau penyuapan.

Oleh karena itu, Krakatau Daya Listrik secara tegas melarang seluruh Karyawan dan Pihak Terkait melakukan segala bentuk suap, korupsi dan/atau gratifikasi ketika menjalani pekerjaan apapun untuk kepentingan Krakatau Daya Listrik. Dalam berhubungan dengan mitra usaha atau pejabat pemerintah, Karyawan dan/atau Pihak Terkait tidak diperkenankan untuk meminta, menerima, memberikan atau menyediakan segala bentuk barang berharga (baik dalam jumlah kecil maupun besar) yang dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi atau membujuk suatu keputusan dan/atau mempercepat proses birokrasi/perizinan.

Krakatau Daya Listrik berkomitmen untuk mematuhi seluruh undang-undang anti suap dan anti korupsi yang berlaku. Apabila terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap undang-undang anti suap dan anti korupsi ini, Krakatau Daya Listrik akan menyelidiki situasi tersebut secara menyeluruh dengan menggunakan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mengikuti dan mematuhi undang-undang anti korupsi dan anti suap yang berlaku.

Krakatau Daya Listrik menjalankan bisnisnya dengan integritas tinggi dan tidak menoleransi segala bentuk korupsi dan suap. Krakatau Daya Listrik juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu adalah kunci utama dalam hal yang terkait dengan korupsi dan suap di samping keharusan untuk membentuk mekanisme tanggung jawab dan kontrol. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus menolak untuk melakukan setiap tindakan korupsi, terlibat dengan orang atau transaksi koruptor dan melakukan bisnis dengan seseorang atau perusahaan yang memiliki reputasi buruk.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga harus menolak untuk menerima suap atau komisi rahasia dan tidak boleh menawarkan uang, properti, atau keuntungan lainnya kepada siapa pun yang terlibat dalam bisnis dengan imbalan bantuan atau hak istimewa.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mengetahui bahwa pemberian atau penawaran uang, fee, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau lembaga lain tanpa penjelasan/ alasan yang jelas dianggap sebagai tindakan suap yang sangat dilarang. Mereka juga harus menyadari bahwa menerima uang, fee, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung, dari orang atau lembaga lain tanpa penjelasan/ alasan yang jelas dalam melakukan pekerjaannya untuk kepentingan Krakatau Daya Listrik dianggap sebagai tindakan korupsi yang dilarang keras.

Setiap Karyawan dan/atau Pihak Terkait yang merasa yakin bahwa suatu pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dan anti suap telah terjadi, harus melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsungnya atau manajemen Krakatau Daya Listrik melalui *Whistleblower System*.

2.2 Konflik Kepentingan

Krakatau Daya Listrik harus menghindari potensi konflik kepentingan dalam operasi bisnis kami untuk memastikan operasi bisnis yang adil.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus dapat diandalkan dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan tidak diperbolehkan menciptakan atau memperoleh keuntungan pribadi, yang dapat menimbulkan, atau terkesan menimbulkan konflik dengan kepentingan Krakatau Daya Listrik atau yang dapat memengaruhi, atau terkesan memengaruhi penilaian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus bekerja secara profesional dan memastikan Krakatau Daya Listrik adalah tempat terbaik untuk memanfaatkan peluang bisnis potensial untuk pengembangan perusahaan kedepan.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus menolak setiap keuntungan pribadi dari pekerjaan yang mereka lakukan untuk Krakatau Daya Listrik yang dapat menyebabkan orang lain meragukan kewajaran, integritas, atau kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas mereka secara objektif atau yang dapat berdampak merugikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan juga harus menghindari melakukan kegiatan usaha Krakatau Daya Listrik dengan suatu pihak, seperti pemasok, kontraktor, agen atau jenis usaha apapun, yang memiliki hubungan khusus dengan mereka, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kepemilikan saham, hubungan keluarga kandung atau ikatan perkawinan. Mereka juga harus menghindari memperoleh keuntungan pribadi dari suatu informasi atau hal lain yang mungkin mereka peroleh karena posisi atau tugas atau tanggung jawab mereka di Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus segera memberitahukan kepada atasannya masing-masing atau manajemen Krakatau Daya Listrik jika mereka menduga akan terjadi benturan atau potensi benturan kepentingan dan mencari solusi bersama untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan dampak benturan kepentingan tersebut.

2.3 Hadiah dan Hiburan

Sesuai dengan sub bab Suap dan Korupsi di atas, Krakatau Daya Listrik sangat berhati-hati dalam mengatur pemberian atau penerimaan hadiah, jamuan bisnis atau hiburan dan sebagai salah satu bentuk dari penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (*Anti – Bribery Management System*)

Hadiah, jamuan bisnis atau hiburan hanya dapat diberikan atau diterima jika dimaksudkan atau diartikan sebagai sapaan bisnis sederhana yang sesuai dengan kegiatan Krakatau Daya Listrik yang berlaku dan **tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak memengaruhi keputusan Krakatau Daya Listrik dalam setiap transaksinya, dan tidak boleh menempatkan Krakatau Daya Listrik dalam kewajiban apapun.**

Seluruh Karyawan harus melapor kepada manajer langsung mereka jika hadiah tersebut harus diterima untuk menghindari menyebabkan pelanggaran serius, atau keadaan benar-benar menghalangi mereka untuk mengembalikannya dan jika perlu mengambil langkah agar hadiah tersebut disumbangkan untuk amal dan memastikan bahwa hadiah atau hiburan hanya diterima jika ada kepentingan yang sah untuk melakukannya. Jika Karyawan atau manajer langsung dengan sengaja mengabaikan atau melanggar pedoman ini, mereka dianggap melanggar Kode Etik ini dan dapat diselidiki atau dihukum.

Seluruh Karyawan harus menolak untuk menerima hiburan, hadiah, atau bantuan pribadi yang dapat, dalam setiap hal, memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada keputusan bisnis Karyawan tersebut dari seseorang atau suatu organisasi yang memiliki, atau sepertinya memiliki, hubungan bisnis

dengan Krakatau Daya Listrik. Mereka juga harus menolak untuk menerima setiap perlakuan khusus lainnya dari pihak ketiga karena posisi mereka di Krakatau Daya Listrik mengingat hal ini cenderung, atau dianggap, menempatkan mereka pada suatu kondisi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan perlakuan istimewa tersebut.

Seluruh Pihak Terkait harus mengetahui kebijakan hadiah dan hiburan Krakatau Daya Listrik. Seluruh Pihak Terkait juga harus menolak untuk menerima hiburan, hadiah, atau bantuan pribadi dari Krakatau Daya Listrik yang dengan cara apa pun dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap keputusan bisnis Pihak Terkait tersebut.

Seluruh Pihak Terkait dilarang menawarkan, memberikan, menuntut atau menerima setiap hadiah atau bantuan lainnya, termasuk dalam bentuk tunai atau yang setara dengan uang tunai (seperti tiket lotre, voucher, pinjaman, kupon hadiah, jaminan atau setiap pemberian kredit, saham, atau opsi lainnya) dari/ ke Karyawan untuk keuntungan pribadi yang dimaksudkan atau mungkin terlihat memengaruhi keputusan bisnis atau menciptakan kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai imbalannya.

2.4 Pencucian Uang

Pencucian uang adalah upaya untuk menempatkan barang/dana yang bersifat kriminal atau ilegal ke dalam sistem keuangan yang legal dengan cara yang terlihat sah dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Krakatau Daya Listrik harus memastikan bahwa kami tidak menerima hasil tindak pidana karena penerimaan hasil tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait tidak boleh mengasosiasikan diri dengan kegiatan kriminal, terutama kegiatan yang melibatkan pencucian uang. Komitmen kami dalam memerangi pencucian uang mewajibkan kami untuk menghindari transaksi bisnis yang mendukung atau melibatkan kegiatan pencucian uang dan mewajibkan kami untuk mematuhi undang - undang dan peraturan anti pencucian uang yang berlaku untuk bisnis kami di Indonesia dan di yurisdiksi terkait lainnya.

Semua Karyawan dan Pihak Terkait harus segera memberi tahu manajer langsung mereka (atau manajemen Pihak Terkait, sebagaimana berlaku) jika mereka memiliki kecurigaan tentang aktivitas pencucian uang yang aktual atau potensial. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mengetahui tanda - tanda aktivitas pencucian uang, seperti:

I. Rekanan meminta untuk :

1. Membayar dana ke rekening bank atas nama pihak ketiga yang berbeda atau di luar negara tempat mereka beroperasi;
2. Melakukan pembayaran di luar ketentuan bisnis normal; 3. Melakukan pembagian pembayaran ke beberapa rekening bank; 4. Dibayar lebih.

II. Pembayaran rekanan ke Krakatau Daya Listrik (atau Pihak Terkait, sebagaimana berlaku) adalah :

1. Dari beberapa rekening bank;
2. Dari rekening bank di luar negeri ketika rekanan bukan orang asing;
3. Dilakukan secara tunai ketika transaksi biasanya dilakukan dengan cek atau elektronik;
4. Diterima dari pihak ketiga lainnya;
5. Dibayarkan di muka dimana hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan bisnis yang disepakati.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memastikan bahwa pengecekan yang memadai untuk menilai identitas dan legitimasi pihak ketiga telah dilakukan sebelum Krakatau Daya Listrik (atau Pihak Terkait, sebagaimana berlaku) mengadakan kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga tersebut. Mereka juga tidak boleh hanya berasumsi bahwa proses pengecekan pihak ketiga yang relevan telah terjadi, karena kegagalan untuk memeriksa atau memperbarui pengecekan secara berkala dapat membahayakan Krakatau Daya Listrik, Karyawannya, dan Pihak Terkait.

3. KEGIATAN USAHA

3.1 Ketaatan Pada Hukum & Peraturan

Kegiatan usaha, setiap saat, harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Krakatau Daya Listrik tidak akan bertanggung jawab atas aktivitas setiap Karyawannya dan Pihak Terkait, apabila hasil yang dicapai diperoleh melalui pelanggaran hukum atau transaksi bisnis yang tidak etis. Hal ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembayaran apapun untuk tindakan yang tidak sah, kontribusi secara tidak langsung, potongan harga dan penyyuapan. Krakatau Daya Listrik tidak memperkenankan aktivitas Karyawan dan Pihak terkait tersebut yang menjadi sorotan publik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus berperilaku jauh di atas standar minimum yang diwajibkan oleh hukum dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang mengatur kegiatan operasional Krakatau Daya Listrik. Mereka juga harus mematuhi seluruh ketentuan tentang hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (jika berlaku).

3.2 Pengadaan Barang

Krakatau Daya Listrik akan mengoperasikan dan melakukan pengadaan dengan integritas dan profesionalisme, juga dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Pengadaan akan dilakukan sesuai prosedur resmi yang ditetapkan Krakatau Daya Listrik, dan harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan pembelian harus dibuat berdasarkan harga, kualitas, dan layanan yang wajar dan kompetitif.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan kontrak, serta kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Krakatau Daya Listrik. Mereka juga harus melakukan pengadaan sesuai dengan pedoman atau aturan yang telah ditetapkan untuk itu.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait tidak boleh memilih pemasok barang atau jasa atau membeli dari pemasok yang merupakan anggota keluarga, kerabat, atau siapa pun yang berhubungan erat dengan mereka.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga tidak boleh memiliki benturan kepentingan atau menerima hadiah yang tidak pantas untuk keuntungan pribadi mereka dari pemilihan pemasok barang atau jasa Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait tidak boleh mengabaikan standar yang harus dipatuhi oleh pemasok jasa barang, seperti standar lingkungan atau industri. Mereka juga tidak boleh menggunakan informasi yang mereka peroleh dari kegiatan pengadaan untuk kepentingan pribadi

3.3 Persaingan Sehat

Undang-undang persaingan melarang perjanjian anti persaingan (atau kartel) antar pesaing. Banyak undang-undang nasional yang juga melarang penyalahgunaan posisi dominan dan pembuatan aturan atau perjanjian khusus antara perusahaan dengan distributor dan pelanggannya yang dapat mengarah pada persaingan pasar yang tidak sehat. Investigasi oleh otoritas persaingan dapat mengakibatkan denda dan biaya yang signifikan, sanksi pidana, dan merusak reputasi perusahaan. Berdasarkan pemahaman dasar tersebut, Krakatau Daya Listrik percaya pada persaingan yang kuat namun adil dan mendukung pengembangan undang-undang persaingan yang sesuai.

Krakatau Daya Listrik akan memastikan Karyawan dan Pihak Terkait untuk menjalankan operasi mereka sesuai dengan prinsip - prinsip persaingan yang sehat dan semua peraturan yang berlaku untuk menegakkan persaingan yang sehat.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam undang-undang persaingan yang berlaku saat melakukan pekerjaannya untuk atau mewakili Krakatau Daya Listrik dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Semua Karyawan dan Pihak Terkait tidak boleh terlibat dalam kegiatan monopoli tender dengan membuat perjanjian informal dengan pesaing dalam upaya memenangkan lebih banyak perjanjian bisnis, terlibat dalam anti monopoli dan persaingan tidak sehat dalam strategi bisnis atau transaksi dengan membagikan informasi rahasia atau hak milik kepada pesaing, atau terlibat dalam perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan kekuatan pasar dengan menyalahgunakan dominasi pasar, melakukan merger atau penetapan harga yang tidak adil.

4. KEGIATAN POLITIK KARYAWAN

4.1 Kegiatan Politik Karyawan

Krakatau Daya Listrik menerapkan kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. Bersikap netral dan tidak memberikan perhatian khusus kepada partai politik manapun. Krakatau Daya Listrik mengakui hak seluruh Karyawan untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti pemungutan suara atau masuk ke dalam salah satu partai politik, namun hak tersebut harus dilakukan di luar jam kerja, tanpa menggunakan aset Krakatau Daya Listrik, dan di luar kantor dan kompleks Krakatau Daya Listrik. Seluruh Karyawan harus memastikan bahwa setiap kontribusi kepada, dan dukungan untuk, partai politik jelas bersifat pribadi dan tidak memberikan kesan terhubung dengan Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan juga harus memastikan bahwa setiap kontribusi dan dukungan terhadap partai politik tidak berpengaruh pada kinerja atau objektivitas di tempat kerja.

Seluruh Karyawan harus menghindari keterlibatan dalam politik atau mengekspresikan pendapat politik di tempat kerja atau selama jam kerja dan tidak akan menggunakan aset dan/atau perlengkapan Krakatau Daya Listrik untuk acara politik dan atribut politik dalam bentuk apapun.

Seluruh Karyawan tidak diperkenankan mengenakan seragam Krakatau Daya Listrik, pakaian atau atribut Krakatau Daya Listrik dalam bentuk apapun yang membuat orang lain akan meyakini bahwa mereka adalah Karyawan saat terlibat dalam setiap jenis kegiatan politik atau kegiatan yang melibatkan partai politik. Selain itu, seluruh Karyawan tidak boleh mendukung dan/atau menyumbangkan dana untuk organisasi dan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. PENGAMANAN INFORMASI DAN ASET

5.1 Perlindungan Aset

Aset Krakatau Daya Listrik adalah salah satu aspek penting dari operasi bisnis kami. Oleh karena itu, perlindungan aset perlu dikelola dengan baik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aset Krakatau Daya Listrik dipergunakan secara efisien, efektif dan sesuai peruntukannya, serta wajib melakukan pencegahan kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, penyimpanan atau pelanggaran.

a. Aset Krakatau Daya Listrik

Aset Krakatau Daya Listrik dapat berupa finansial, berwujud maupun tidak berwujud, dan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pabrik, bangunan, mesin, perlengkapan, peralatan, suku cadang, dana tunai, perangkat lunak, ilmu pengetahuan, data, hak paten dan kekayaan intelektual.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) harus menggunakan aset Krakatau Daya Listrik secara tepat dan bertanggung jawab hanya untuk kepentingan kegiatan usaha Krakatau Daya Listrik

dan menggunakan aset Krakatau Daya Listrik secara tepat dan benar. Mereka juga tidak akan membiarkan aset Krakatau Daya Listrik digunakan oleh orang yang tidak berwenang.

b. Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik

Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik dalam Kode Etik ini termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang, ilmu pengetahuan, formula dan rahasia dagang yang dimiliki oleh Krakatau Daya Listrik atau digunakan secara sah oleh Krakatau Daya Listrik dalam bisnis dan operasinya.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus melindungi kekayaan intelektual Krakatau Daya Listrik dari pelanggaran penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah dengan menggunakan Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik secara wajar.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga tidak boleh membuat keputusan tentang asal usul Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik, penerapan dan penggunaannya, tanpa pemahaman yang benar tentang materi tersebut. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait tidak boleh menyalin, mengubah, atau melakukan apapun terhadap Kekayaan Intelektual Krakatau Daya Listrik untuk keuntungan pribadi dan/atau tujuan lain yang tidak sah, kecuali dengan izin dari manajemen Krakatau Daya Listrik.

5.2 Fasilitas Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi

Yang dimaksud Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah komputer pribadi, laptop, perangkat bergerak, jaringan, perangkat lunak, email, data, aplikasi bisnis, telepon kantor, intranet, serta perangkat lainnya. Manajemen Krakatau Daya Listrik sangat mementingkan keamanan informasi. Sistem Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung aktivitas bisnis merupakan aset bisnis yang penting. Ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan mereka sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, profitabilitas, kepatuhan hukum, dan citra perusahaan kita. Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) harus mematuhi Kebijakan Pengguna & Keamanan Teknologi Informasi Krakatau Daya Listrik, termasuk kepatuhan terhadap seluruh hukum dan peraturan terkait.

5.3 Data Pribadi

Sebagai bagian dari perlindungan informasi, Krakatau Daya Listrik menghormati privasi data pribadi dan data Pribadi harus dilindungi dari pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan informasi pribadi, seperti nama dan detail kontak, informasi pekerjaan dan keuangan, seputar kesehatan, seputar karier atau jenis data lainnya oleh pihak yang tidak berwenang.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) harus melindungi seluruh data pribadi Karyawan atau Pihak Terkait yang disimpan atau dipelihara oleh departemen terkait dan harus membuat pengungkapan publik atau pemindahan data pribadi Karyawan atau Pihak Terkait hanya dengan persetujuan dari Karyawan atau Pihak Terkait yang bersangkutan.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) juga harus membatasi penggunaan dan pengungkapan data pribadi Karyawan dan pihak lain yang berhubungan dengan Krakatau Daya Listrik hanya untuk kepentingan yang sangat diperlukan.

5.4 Pengelolaan Catatan

Catatan berisi informasi yang membuktikan kegiatan usaha Krakatau Daya Listrik atau apapun yang diperlukan untuk keperluan hukum, perpajakan dan akuntansi. Catatan mengacu pada tetapi tidak terbatas pada kontrak, laporan audit, informasi keuangan, spesifikasi produk, kebijakan perusahaan, pedoman dan prosedur, risalah rapat.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) wajib mencatat dan melaporkan informasi secara akurat, wajar dan jujur, sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan harus dilakukan sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Krakatau Daya Listrik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) harus memahami informasi mana yang merupakan arsip, sehingga dapat dikelola dan disimpan dengan baik. Mereka juga harus melindungi penyimpanan catatan dari penyalahgunaan, gangguan atau akses oleh orang yang tidak berwenang dan tidak akan menghancurkan dokumen tanpa mengetahui rincian yang terkandung di dalamnya.

6. KOMUNIKASI

6.1 Komunikasi Bisnis

Komunikasi Bisnis Krakatau Daya Listrik termasuk segala bentuk komunikasi eksternal atau internal, pemasaran merek, merek dan penggunaan logo Krakatau Daya Listrik harus dikelola dengan baik untuk melindungi reputasi Krakatau Daya Listrik.

Seluruh komunikasi bisnis oleh Karyawan di dalam Krakatau Daya Listrik atau dengan pihak ketiga, harus mengikuti kebijakan komunikasi bisnis Krakatau Daya Listrik, dan harus mempertimbangkan etika komunikasi bisnis. Ketentuan ini berlaku untuk setiap jenis surat menyurat termasuk namun tidak terbatas pada surat, dokumen elektronik, situs web, perangkat media sosial, dokumen kertas, faksimili, dan rekaman pesan suara.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait harus memastikan komunikasi bisnis mereka diperlukan dan sesuai, tidak menyesatkan, tidak mengandung opini spekulatif dan tidak melebih-lebihkan.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan yang berlaku dan mengikuti semua pedoman Krakatau Daya Listrik. Karyawan harus berkonsultasi dengan atasan mereka atau departemen terkait sebelum menyampaikan pesan atas nama Krakatau Daya Listrik kepada pihak eksternal.

6.2 Pengungkapan kepada Publik

Krakatau Daya Listrik, sebagai perusahaan publik, wajib memberikan informasi kepada publik tentang bisnis dan keuangannya. Informasi yang diungkapkan harus benar, akurat, konsisten dan tidak menyesatkan. Setiap komunikasi tertulis atau lisan yang dilakukan secara publik atas nama Krakatau Daya Listrik adalah pengungkapan publik.

Karyawan tidak diperbolehkan berbicara atas nama Krakatau Daya Listrik kepada publik tentang topik apapun, kecuali mereka yakin bahwa pandangan yang mereka ungkapkan adalah pandangan Krakatau Daya Listrik, dan Krakatau Daya Listrik berkeinginan agar pandangan tersebut dipublikasikan dan disebarluaskan. Krakatau Daya Listrik telah memilih dan menunjuk individu untuk berbicara atas nama organisasi kepada media, investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya yang diatur dalam pedoman komunikasi internal dan eksternal yang harus diikuti oleh seluruh Karyawan.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) harus mengikuti kebijakan pengungkapan yang berlaku sebelum melakukan pengungkapan publik dan harus memastikan informasi yang diungkapkan kepada publik atas nama Krakatau Daya Listrik adalah benar, akurat, konsisten dan tidak menyesatkan. Karyawan tidak akan mengungkapkan informasi rahasia Krakatau Daya Listrik tanpa persetujuan manajemen Krakatau Daya Listrik.

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait (jika berlaku) tidak boleh menunda penyampaian informasi penting yang dapat merusak reputasi Krakatau Daya Listrik. Selain itu, mereka tidak boleh terlibat dengan media dan/atau komunitas investasi tanpa izin dari manajemen Krakatau Daya Listrik.

MEKANISME KONSULTASI DAN PELAPORAN

Seluruh Karyawan dan Pihak Terkait memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mematuhi Kode Etik, kebijakan, prosedur, dan undang-undang lain yang berlaku untuk pekerjaan mereka. Jika Karyawan atau Pihak Terkait akan terlibat dalam situasi yang dicurigai bertentangan dengan Kode Etik, tanyakan pada diri masing-masing pertanyaan-pertanyaan berikut: a. Apa situasi sebenarnya? Apakah itu fakta, opini, atau rumor?

b. Apakah sudah sesuai dengan Kode Etik?

c. Apakah Anda atau Krakatau Daya Listrik akan dirugikan atau dirugikan jika Anda mengambil keputusan seperti itu?

Jika Karyawan dan Pihak Terkait masih ragu setelah mengajukan pertanyaan - pertanyaan di atas kepada diri mereka sendiri, maka mereka dapat mengajukan pertanyaan atau meminta bimbingan dari atasan langsung mereka atau *Whistleblower System*.

Krakatau Daya Listrik memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan Kode Etik ini, segala bentuk pelanggaran terkait dengan Kode Etik akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami mendorong Karyawan dan Pihak Terkait untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau diduga terjadi terhadap Kode Etik, kebijakan, undang-undang atau persyaratan lainnya kepada atasan langsung mereka atau melalui *Whistleblower System*. Ingatlah bahwa laporan yang disampaikan dapat menyelamatkan Karyawan lain atau Pihak Terkait atau bahkan reputasi Krakatau Daya Listrik.

Whistleblower System :

Email Hotline : internal_pengaduan@kdl.co.id

Website : www.kdl.co.id/gcg/whistleblower

Telepon Hotline : (0254) 35001 ext. 4127

Dropbox di : (lokasi box WBS : 1. Area Commercial, 2. Area PLTU, 3. Area Eks Maintenance)